

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki beragam hasil alam yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Selain kaya akan alam, Indonesia juga kaya akan budaya masyarakatnya yang mampu menciptakan kreativitas sendiri yang diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu, kepemilikannya bersifat komunal. Perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) semakin pesat sejak diperkenalkannya Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* pada tahun 1994, yang merupakan perjanjian internasional paling komprehensif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (Agus Sadjono, 2006). Hal ini tampak dari adanya ketentuan adanya perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam TRIPs (Masrur, 2018 : 195). Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) merupakan suatu istilah geografis yang berkaitan dengan sebuah produk yang menunjukkan tempat atau daerah asal dan mutu produk yang berasal dari karakter geografis. Faktor geografis suatu daerah/wilayah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik (Mahila, 2019: 639).

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil

produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai (Yessiningrum, 2015: 44).

Secara umum, nama suatu indikasi geografis adalah nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat produk tersebut diproduksi. Produk yang memiliki potensi indikasi geografis dapat berupa produk pertanian, bahan pangan, atau bahkan kerajinan tangan, namun produk tersebut menyandang nama tempat asalnya dan kualitasnya sangat bergantung pada ciri khas tempat asalnya (Juhardiyati, 2019: 7). Pendaftaran indikasi geografis dan sertifikat sangat penting dalam rangka meningkatkan nilai barang dan produk manufaktur sebagai produk yang unik dan berkualitas. Selain itu, sertifikat indikasi geografis juga bertujuan untuk melindungi barang dan produk yang diproduksi di suatu daerah agar tidak diklaim oleh daerah lain atau perusahaan besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Angka 7 menjelaskan bahwa “Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada”. Dalam hal indikasi geografis terdapat hak-hak yang memungkinkan untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga yang produknya tidak memenuhi standar yang berlaku. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis penting untuk kepentingan umum, karena Indikasi Geografis merupakan milik bersama daerah yang

mempunyai nilai ekonomi sehingga perlu mendapat perlindungan hukum (Rahayu, et al., 2023 : 319).

Produk-produk tertentu tidak dapat dipisahkan dari tempat asal mereka. Faktor geografis, dikombinasikan dengan inovasi dalam proses produksi, penjualan, dan pemasaran, dapat secara signifikan meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk. Sebaliknya, kualitas produk yang dijual dengan memperhatikan keunikan suatu daerah dapat memberikan nilai tambah bagi daerah tersebut citra suatu kota (*city branding*) dan citra suatu daerah (*regional branding*) terbentuk melalui proses koeksistensi produk dan daerah produksi (Zahida, et al., 2021: 322). Secara umum, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pengembangan dan pemantauan IG, termasuk upaya untuk menginventarisasi produk-produk IG yang potensial. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 70 terkait pembinaan dan Pasal 71 terkait pengawasan indikasi geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 70 berbunyi :

- (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
 - b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
 - c. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
 - d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
 - e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
 - f. Pelatihan dan pendampingan;
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
 - h. Pelindungan hukum; dan
 - i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis”.

Pasal 71 berbunyi :

- (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a) menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
 - b) mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu menggunakan kewenangannya secara maksimal, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (Darwance, et al.,2023: 223a).

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia hampir setiap daerahnya mempunyai minuman tradisionalnya masing-masing. Seperti halnya minuman beralkohol, minuman beralkohol yang menjadi gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia dan menjadi salah satu sarana untuk mempersatukan dan mempererat persaudaraan antar masyarakat. Pada acara komunitas tradisional, minuman beralkohol disajikan sebagai bagian dari perjamuan. Contoh Minuman beralkohol tradisional khas daerah Indonesia seperti arak Bali (Sugiarta, et al, 2022: 54). Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, mencoba mengatur tentang keberadaan minuman beralkohol khas Bali yaitu Arak. Peraturan ini menjelaskan bahwa minuman fermentasi dan/atau khas Bali adalah salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang harus dijaga, dipelihara, dikembangkan, dan digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan yang berbasis budaya sesuai dengan visi *nangun sat kerthi loka Bali*.

Selanjutnya pada Pasal 2 bahwa Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam :

- a) Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagai sumber daya ekonomi; dan
- b) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan pengawasan terhadap minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali.

Arak memiliki peran dalam mendorong perekonomian masyarakat di Bali yang termuat pada Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali”.

Pasal 3, Peraturan Gubernur Bali bertujuan untuk :

- a) Memanfaatkan Minuman Fermentasi dan/atau destilasi khas bali sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan *krama* bali
- b) Melakukan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- c) Mewujudkan tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan pengawasan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- d) Membangun standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- e) Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.

Sebelum Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali berlaku untuk penduduk Banjar Dinas Merita, Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Karangasem sebagai salah satu desa dimana sebagian warganya berprofesi sebagai petani atau pembuat minuman arak, mereka belum memiliki dasar hukum dalam memperjualbelikan arak tersebut karena sebelum adanya peraturan tersebut arak masih dianggap sebagai minuman alkohol ilegal untuk diperjualbelikan. Dari observasi yang dilakukan kepada ketua petani Arak Api Merita Bapak Made Kasada beliau mengatakan untuk produksi Arak Api Merita masih biasa dilakukan masyarakat di rumah masing-masing akan tetapi untuk pemasaran atau penjualan Arak Api Merita masih dilakukan sembunyi-

sembunyi dan masih takut akan aparat penegak hukum menyita arak yang akan dijual karena Arak Api Merita pada saat itu masih ilegal dan belum ada dasar hukumnya.

Namun Setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Warga Banjar Dinas Merita di Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Karangasem menerima kesempatan ini. Karena permintaan arak yang tinggi, produsen arak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka tidak perlu khawatir tentang pemasaran atau penjualan. Petani Arak tidak perlu khawatir tentang pemasaran atau proses jual beli, karena ada jaringan distribusi yang telah mapan dan saluran pasar yang sudah terbentuk. Hal ini memungkinkan para petani arak untuk fokus pada kualitas dan kuantitas produksi, sementara jaringan penjual atau pengecer yang ada akan menangani aspek pemasaran dan distribusi. Selain itu, produksi arak yang dilakukan oleh warga dapat memberikan peluang kerja tambahan bagi masyarakat sekitar, memperkuat perekonomian lokal.

Dengan adanya pengelolaan yang baik, produksi arak dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi para produsen serta komunitas yang terlibat. Banjar Dinas Merita juga disebut sebagai "kampung arak" karena sebagian besar penduduknya adalah petani arak. Banjar Dinas Merita adalah salah satu tempat paling terkenal di Bali untuk membuat arak. Banjar ini juga membuat arak khas yang disebut "arak api yang paling enak", yang dianggap sebagai jenis arak terbaik. Arak adalah minuman yang dihasilkan dari bahan-bahan lokal yang diproses melalui fermentasi dan penyulingan produk pertanian yang mengandung

alkohol dan karbohidrat. Warga Banjar Dinas Merita menjaga dan melestarikan Arak Api Merita di Desa Laba Sari. Untuk menjaga keistimewaan arak api, mereka membuat awig-awig yang menggambarkan proses pembuatan arak api. Kemampuan membuat arak turun temurun dari penduduk Merita. Ini diperkirakan telah dilakukan sejak tahun 1700an. Selain menjadi minuman tradisional dan ciri khas Banjar Dinas Merita, Arak Api Merita juga menguntungkan penduduk setempat, terutama masyarakat Desa Laba Sari, secara finansial (Krisnayanti, 2024).

Karena terbuat dari bahan mentah tuak ental atau lontar, Arak Api Merita memiliki rasa yang khas dan kandungan alkohol yang tinggi. Kadar alkohol Arak Api nomor/kelas 1 di Banjar Merita dengan kadar alkohol sekitar 51,15%, sedangkan arak kelas 2 mempunyai kadar alkohol sekitar 31,59%. Untuk rasa Arak Api nomor 1 terasa empuk saat ditelan, namun Arak Nomor 2 terasa agak kasar saat ditelan, Arak nomor 3 agak hambar, dengan aroma tengik dan rasa asam di lidah. Untuk Tes Api Arak Api Merita kelas 1 terbakar dalam waktu yang cukup lama jika terkena api. Arak nomor 2 bisa menyalakan api, tapi tidak bertahan lama, sedangkan Arak nomor 3 tidak bisa terbakar. Arak Api Merita Tidak memiliki waktu kadaluwarsa, semakin lama Arak disimpan, semakin enak rasanya. Selain Karangasem, masih banyak daerah lain yang menjadi tempat pembuatan arak. Namun tuak ental/lontar digunakan sebagai bahan baku Arak Api Merita, sementara tuak jaka dan tuak kelapa biasanya digunakan untuk bahan baku membuat jenis arak lainnya. Keunikan tersebut membuat Arak Api Merita memerlukan perlindungan hukum untuk menjadi produk minuman beralkohol tradisional yang diakui secara hukum (Krisnayanti, 2024).

Untuk Kualitas dari Arak Api Merita bahkan sudah dikenal sampai ke luar daerah Karangasem, Dari hasil observasi yang dilakukan kepada ketua petani arak api merita Bapak Made Kasada beliau mengatakan untuk kualitas dari Arak Api Merita sudah sangat terjamin bagus karena dalam prosesi produksi dilakukan secara tradisional dan memakai bahan mentah tuak ental/lontar yang langsung dari alam tanpa campuran sehingga menghasilkan arak api berkualitas. Untuk pemasaran dan penjualan dari Arak api merita ini sudah sampai terjual di luar daerah Karangasem seperti di Denpasar, Buleleng dan daerah lainnya bahkan sampai dijual di luar pulau Bali seperti ke Pulau Jawa itu dikarenakan kualitas dari Arak Api Merita ini sangat bagus. Dari beberapa karakteristik tersebut membuat Arak Api Merita berpotensi indikasi geografis. Arak Api Merita berpotensi untuk bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis namun demikian hingga saat ini masih belum terdaftar.

Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat memperoleh keuntungan dari indikasi geografis yakni mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis, Arak Api Merita bisa di klaim sebagai salah satu produk minuman alkohol tradisional khas Karangasem, serta para pengusaha dan petani Arak Api Merita mendapatkan keuntungan dari peningkatan penjualan karena indikasi geografis dilindungi, dan para petani akan lebih memperhatikan kualitas untuk meningkatkan nilai jual. Menurut Sardjono (2010:462), indikasi geografis dapat bermanfaat bagi petani yaitu meningkatkan kesadaran terhadap produk yang diproduksi di wilayah mereka dan memiliki karakteristik tertentu, sehingga memberi mereka akses ke pasar di seluruh dunia.

Merujuk Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang berbunyi :

- (1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. sumber daya alam; 2. barang kerajinan tangan; atau 3. hasil industri;
 - b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Arak Api Merita perlu diupayakan untuk mendapat perlindungan hukum dengan didaftarkan sebagai suatu indikasi geografis. Selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang atau produk yang dihasilkan. Perlindungan Indikasi Geografis diberikan kepada suatu produk yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis artinya perlindungan Indikasi Geografis hanya dapat diperoleh ketika telah didaftarkan kepada menteri oleh pihak lembaga yang mewakili masyarakat kawasan geografis dan pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten (Enggriyeni & Ulvina Sagita, 2024: 88). Oleh karena itu, dengan perlindungan Indikasi Geografis, Arak Api Merita dapat dikenal lebih baik sebagai Minuman Alkohol Khas Tradisional dari Karangasem yang dapat menghasilkan nilai jual yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis Di Desa Laba Sari, Karangasem”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Legalistas untuk produksi minimal alkohol tradisional, Sebelum disahkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, warga desa Laba Sari belum memiliki dasar hukum terkait dengan legalitas produk arak api yang diproduksinya sehingga sebelumnya merasa was-was atau takut untuk memproduksi arak api merita tersebut.
2. Arak Api Merita berpotensi untuk bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis namun demikian hingga saat ini belum terdaftar.
3. Perlu dilakukannya upaya pendaftaran indikasi geografis terhadap Arak Api Merita, Desa Laba Sari. Untuk memberikan perlindungan hukum, meningkatkan daya saing, dan melestarikan produk sebagai bagian dari warisan budaya Bali.
4. Upaya dan kendala dari Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal pendaftaran indikasi geografis terhadap Arak Api Merita, Desa Laba Sari.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penulis lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dalam melakukan penelitian ini, penulis perlu memberi batasan masalah, adapun batasan masalah yang akan diteliti yakni terkait dengan potensi Arak Api Merita sebagai indikasi geografis, upaya dan kendala pendaftaran indikasi geografis Arak Api Merita di Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Bagaimana Potensi Dari Arak Api Merita Sebagai Salah Satu Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem ?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Hal Melindungi Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tujuan Umum:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait Upaya Pemerintah kabupaten Karangasem dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis di Desa Laba Sari, Karangasem.

2. Tujuan Khusus

Adapun Tujuan Khusus dari penelitian ini diantaranya:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis Potensi Dari Arak Api Merita Sebagai Salah Satu Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Perlindungan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Hal Melindungi Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat dari penelitian difokuskan pada masalahnya.

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis,

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi penelitian sehingga mampu memberikan wawasan yang lebih luas terkait di bidang hukum perdata khususnya terkait hak kekayaan intelektual mengenai potensi indikasi geografis secara umum maupun secara mendalam. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Arak Api Merita di Desa Laba Sari Kabupaten Karangasem dan bisa menjadi bahan referensi dalam pemberian perlindungan hukum terkait dengan indikasi geografis di suatu wilayah.

2. Secara praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemikiran tentang Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis. Mereka juga berharap penelitian ini akan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis, berpikir, dan menganalisis terkait Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis di Desa Laba Sari, Karangasem.

2. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap temuan penelitian ini akan membantu orang dan membantu mengembangkan pemikiran dan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis di Desa Laba Sari, Karangasem.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah tertentu terutama terkait tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis di Desa Laba Sari, Karangasem.

